



PUTUSAN

Nomor 1681 K/Pdt./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT SELANGE JAYA UTAMA**, diwakili oleh Bernadus Indarto, direktur utama, berkedudukan di Jalan Kelapa Sawit Nomor 19 Tangkerang Selatan, Kotamadya Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arin Tjahjadi Muljana, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada ST & T Advocates & Counsellor at law, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2013;
- II. 1. **EDY SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor RT. 02/RW. 06, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kotamadya Pekanbaru;
2. **MARJATI**, bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor 127 RT. 02 /RW. 06, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kotamadya Pekanbaru;
3. **LION SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Gang Setia Nomor 2D RT 01/RW 03, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. **ASAN**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Komplek 35 Nomor 2 RT. 01/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Pekanbaru, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Agus Imanuddin, S.H., M.Si., Advokat dan Pengacara/Konsultan hukum pada Kantor Hukum Imanuddin & Associates, beralamat di Apartemen Cilindak Ruang 11, Jalan TB Simatupang Kavling 17, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013;
- III. **PT. ALTELINDO WIRATAMA**, diwakili oleh Muhammad Khusin Yussak, direktur utama, berkedudukan di Jalan Riau

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 128 J-K, Kotamadya Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lufi Nurman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Graha Kadin Kota Bandung Lt. 1, KBCC Suite, Jalan Telaga Bodas Nomor 21, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013;

Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Turut Tergugat II, Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I/Para Pemanding;

L a w a n

PT. BHAWANA MANUNGAL UTAMA, diwakili oleh Johnny Hartono, direktur berkedudukan di Wisma Indah Kiat Gedung A Lantai I, Jalan Raya Serpong KM 8, Kelurahan Pakuwuan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rivai Kusumanegara, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Asistennya dari Law Office Kusumanegara & Partners, beralamat di Graha Irama Lantai 2, Ruang F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 1-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Turut Tergugat II, Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 24 Juni 2005 yang memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor C-30411 HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 November 2005 (bukti P-1 & P-2) dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 5 tanggal 9 Mei 2011 yang telah dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I. sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.10-15187 tanggal 20 Mei 2011 (bukti P-3 & P-4);
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) merupakan Pemegang Saham dari Turut Tergugat I (PT. Artelindo Wiratama) sebuah perseroan yang memperoleh ijin Usaha Pemanfaatan

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dimana berdasarkan anggaran dasar Turut Tergugat I Nomor 79 tanggal 21 April 2005 (bukti P-5). Para Tergugat adalah pemilik seluruh saham Turut Tergugat I yang berjumlah 6500 saham dengan komposisi sebagai berikut:

- Tergugat I selaku pemegang dan pemilik hak atas 2.125 saham;
- Tergugat II selaku pemegang dan pemilik hak atas 3.550 saham;
- Tergugat III selaku pemegang dan pemilik hak atas 450 saham;
- Tergugat IV selaku pemegang dan pemilik hak atas 375 saham;

3. Bahwa sehubungan dengan pengikatan jual beli atas 6500 saham Para Tergugat tersebut kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006, Penggugat dan Para Tergugat telah menyetujui dan menyepakati perjanjian jual beli kayu log berdiameter 30 cm ke atas ("kayu log"). Perjanjian jual beli kayu log mana telah dibuat secara sah menurut hukum yang berlaku;
4. Bahwa mengenai perjanjian jual beli kayu log tersebut ("perjanjian") diatur dalam Pasal 9 Perjanjian tanggal 25 September 2006 (bukti P-6), dimana Para Tergugat (pihak kedua dalam perjanjian) dan Penggugat (Pihak Pertama dalam Perjanjian) menyepakati mengenai harga dan mekanisme jual beli kayu log, dengan isi pasal sebagai berikut:

Pasal 9;

Pihak Pertama di kemudian hari bersedia menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia untuk membeli dari Pihak Pertama kayu log diameter > 30 cm hasil pemanfaatan kayu hutan alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat harga kayu log tersebut sebesar Rp230.000/m³ (belum termasuk PPN sebesar 10%);
2. Harga jual tersebut adalah untuk harga kayu log di atas truk di TPN setelah diukur oleh Dinas Kehutanan atau instansi berwenang;
3. Kayu log tersebut harus sudah dibayarkan kepada Pihak Pertama setelah LHP dan sebelum kayu log diangkut keluar dari lokasi TPN oleh Pihak Kedua;
4. Apabila kayu log tidak dibayar dan/atau diangkut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberitahukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dianggap melepaskan haknya untuk membeli kayu log tersebut dan Pihak Pertama berhak untuk memanfaatkan kayu log tersebut menurut kebijakannya;
5. Harga kayu log tersebut setiap saat dapat ditinjau kembali oleh pihak Pertama apabila terjadi kenaikan biaya produksi kayu log atau kenaikan

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga BBM (Bahan Bakar Minyak) harga kayu log tersebut belum termasuk biaya LHP, DR & PSDH dan SKSHH";

5. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat membuat Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 (untuk selanjutnya disebut "Pernyataan Bersama") yang menyetujui dan menyepakati bahwa kayu log > 30 cm tidak termasuk dalam objek jual beli saham dan tetap menjadi milik Para Tergugat (Pihak Kedua dalam Pernyataan Bersama) (bukti P-7), dengan isi ketentuan sebagai berikut:

"Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- Pihak Kedua dalam Pernyataan ini sebelumnya telah sepakat untuk mengalihkan seluruh saham perseroan PT Artelindo Wiratama berikut dengan asset-asset perseroan kepada Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian tertanggal 25 September 2006 (selanjutnya disebut "Perjanjian");
- Namun dikarenakan satu dan lain hal, kedua belah pihak dalam pernyataan ini sepakat untuk menerangkan bahwa nilai transaksi jual-beli sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang dimaksud Pasal 1 Perjanjian tidak dan belum termasuk nilai kayu log > 30 cm hasil pemanfaatan kayu hutan alam;
- Bahwa seluruh kayu berdiameter > 30 cm hasil pemanfaatan kayu hutan alam adalah hak dan milik daripada Pihak Kedua dan pengaturannya diatur sebagaimana Pasal 9 Perjanjian";

6. Bahwa sesuai butir ketiga Pernyataan Bersama yang menentukan bahwa terhadap kayu log yang dijual Para Tergugat kepada Penggugat berlakulah mekanisme dan harga sebagaimana diatur pada Pasal 9 Perjanjian tanggal 25 September 2006, maka Perjanjian tersebut menjadi sebagai berikut:

"Pihak Pertama (Para Tergugat) di kemudian hari bersedia menjual kepada Pihak Kedua (Penggugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) bersedia untuk membeli dari Pihak Pertama (Para Tergugat) kayu log diameter > 30 cm hasil pemanfaatan kayu hutan alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama (Para Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) sepakat harga kayu log tersebut sebesar Rp230.000/m³ (belum termasuk PPN sebesar 10%);
2. Harga jual tersebut adalah untuk harga kayu log di atas truk di TPN setelah diukur oleh Dinas Kehutanan atau instansi berwenang;

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kayu log tersebut harus sudah dibayarkan kepada Pihak Pertama (Para Tergugat) setelah LHP dan sebelum kayu log diangkut keluar dari lokasi TPN oleh Pihak Kedua (Penggugat);
4. Apabila kayu log tidak dibayar dan/atau diangkut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberitahukan oleh Pihak Pertama (Para Tergugat), maka Pihak Kedua (Penggugat) dianggap melepaskan haknya untuk membeli kayu log tersebut dan Pihak Pertama (Para Tergugat) berhak untuk memanfaatkan kayu log tersebut menurut kebijakannya;
5. Harga kayu log tersebut setiap saat dapat ditinjau kembali oleh Pihak Pertama apabila terjadi kenaikan biaya produksi kayu log atau kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak);
6. Harga kayu log tersebut belum termasuk biaya LHP, DR & PSDH dan SKSHH;
7. Bahwa dengan demikian, harga yang disepakati dalam Perjanjian tersebut adalah Rp230.000/m³ ditambah dengan biaya Laporan Hasil Produksi (LHP), Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) serta biaya perolehan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Harga mana merupakan harga kayu log yang telah diproduksi hingga berada di atas truk di Tempat Pengumpulan Kayu (TPN). Dengan demikian Para Tergugat selaku penjual berkewajiban untuk menyerahkan kayu log tersebut di atas truk di TPN sebagaimana kewajiban penjual yang diatur oleh ketentuan Pasal 1474 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya";
Demikian halnya terhadap seluruh biaya produksi (penebangan, bongkar muat lansir, dan transportasi) hingga kayu log berada di TPN merupakan beban dari Para Tergugat. Hal mana telah ditegaskan juga oleh ketentuan Pasal 1476 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya";
8. Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian tanggal 25 September 2006, maka seluruh kegiatan pada areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I dilakukan sepenuhnya oleh Penggugat, hal mana ditegaskan dalam Pasal 3, 4 dan 5 Perjanjian tersebut. Kegiatan mana meliputi pembangunan sarana prasarana penunjang, proses *land clearing*, hingga pembangunan hutan tanaman dan untuk itu Penggugat menunjuk kontraktor (PT. Arara Abadi) dengan sepengetahuan Para Tergugat dan Turut Tergugat I. Atas penunjukan mana,

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya menimbulkan biaya bagi kontraktor termasuk dalam hal produksi hingga kayu log berada di TPn yang seharusnya menjadi tanggung jawab Para Tergugat. Sedangkan biaya untuk LHP, DR dan PSDH serta SKSHH atas kayu log yang menjadi objek jual beli telah dibayarkan seluruhnya oleh Penggugat sesuai kewajibannya dalam Perjanjian;

9. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian tersebut, selama periode bulan Mei 2010 hingga bulan Maret 2011 Penggugat telah memanfaatkan kayu log dari areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I sebanyak 102.548,26 ton untuk dijadikan bahan baku kertas pada mitra Penggugat (bukti P- 8 s.d. P- 29). Sedang biaya yang dibebankan oleh kontraktor untuk produksi hingga kayu log berada di TPn adalah sebesar Rp170.000,00 /ton (bukti P-30);
10. Bahwa dalam rangka penagihan atas pemanfaatan kayu log oleh Penggugat, Para Tergugat memunculkan Turut Tergugat II selaku pihak ketiga yang seolah-olah memegang kuasa jual dari Para Tergugat. Dimana kemudian Turut Tergugat II tersebut menerbitkan tagihan kepada kontraktor (PT. Arara Abdi) atas pemanfaatan kayu log oleh Penggugat dengan tidak mendasarkan pada harga kayu log yang disepakati dalam Perjanjian, bahkan menggelembungkannya hingga mencapai 17 (tujuh belas) kali lipat dari yang seharusnya (bukti P-31). Demikian pula biaya yang ditagihkan tersebut belum dikurangi biaya produksi dan pengangkutan yang dibebankan oleh kontraktor (PT. Arara Abadi), disamping volume kayu yang dijadikan dasar penagihan pun berbeda dengan volume kayu yang senyatanya diterima oleh pabrik mitra Penggugat;
11. Bahwa sebagai pihak yang diberikan kuasa jual, Turut Tergugat II seharusnya tunduk pada perikatan yang telah dibuat Para Tergugat selaku pihak yang memberikan kuasa. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata yang telah memberikan pengertian pemberian kuasa sebagai berikut:
"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";
Sehingga sebagai penerima kuasa, Turut Tergugat II terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat Para Tergugat dengan Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada kesepakatan mengenai harga kayu log sebesar Rp230.000,00 /m³ yang terdapat dalam Perjanjian. Hal mana ditegaskan pula oleh ketentuan Pasal 1318 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Jika seorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak demikianlah maksudnya";

12. Bahwa atas adanya klaim yang tidak berdasar bahkan salah alamat dari Turut Tergugat II selaku pihak ketiga yang mengaku sebagai pemegang kuasa jual tersebut, Penggugat sangat berkeberatan dan karenanya menunda pembayaran kayu log yang dimanfaatkan hingga tercapainya kesepakatan harga. Selain itu, penundaan pembayaran tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran Penggugat akan adanya gangguan yang dilakukan Turut Tergugat II selaku pihak ketiga yang nyata-nyata telah menagihkan harga kayu log secara tanpa dasar melebihi harga yang telah disepakati Para Tergugat. Dimana ketika Para Tergugat dikonfirmasi mengenai klaim harga kayu log yang disampaikan Turut Tergugat II tersebut, Para Tergugat tidak mengoreksi klaim Turut Tergugat II yang senyatanya tidak berdasar dan mengada-ada tersebut. Sehingga Penggugat selaku pembeli memiliki alasan yang sah untuk menunda pembayaran harga kayu log tersebut sesuai ketentuan Pasal 1516 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika si pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan";

13. Bahwa sesuai harga kayu log yang disepakati dalam Perjanjian, Turut Tergugat II seharusnya memperhitungkan biaya yang dibebankan oleh kontraktor untuk produksi hingga kayu log berada di TPn dan karenanya menjadi faktor pengurang harga kayu log yang disepakati. Dimana apabila harga kayu log yang disepakati dalam Perjanjian (Rp230.000/m³) dikurangi dengan biaya yang dibebankan kontraktor untuk produksi hingga kayu log berada di TPn (Rp170.000,00 /ton), maka sisa harga kayu log yang menjadi wajib dibayar Penggugat adalah sebesar Rp60.000,00 /ton. Harga mana sebenarnya telah melebihi nilai penggantian harga kayu dalam hal tidak terjadi jual beli yakni sebesar Rp40.000,00 /ton sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Perjanjian tanggal 25 September 2006;
14. Bahwa demikian pula volume pemanfaatan kayu log yang ditagihkan Turut Tergugat II tidaklah sesuai dengan volume kayu log yang secara riil



dimanfaatkan oleh Penggugat. Dimana total volume kayu log yang ditagihkan Turut Tergugat II adalah sebesar 141.116,24 m³, sedangkan kayu log yang Turut Tergugat II dan merupakan beban Penggugat adalah sebesar Rp102.548,26 Ton (*vide* bukti P-8 s.d P-29);

15. Bahwa berdasarkan harga kayu log yang telah dikurangkan dengan biaya produksi hingga kayu log berada di TPN sebagaimana butir 13 serta volume perhitungan kayu log yang dimanfaatkan oleh Penggugat sebagaimana butir 14, maka sisa kewajiban Penggugat terhadap Perjanjian tersebut adalah sebesar Rp6.152.895.600,00 (102.548,26 ton X Rp60.000,00 /ton);
16. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah menawarkan kesediaan untuk membayar sisa kewajiban pembayaran kayu log dengan perhitungan sebagaimana butir 15 di atas (bukti P-32 s.d. P-34). Namun meskipun telah dilakukan beberapa kali musyawarah, silang pendapat atas kewajiban Penggugat terhadap kayu yang dimanfaatkan tersebut belum dapat terselesaikan. Dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak menunjukkan iktikad baik dan berkeras menagihkan pemanfaatan kayu log dengan harga yang nyata-nyata tidak sesuai dengan harga yang disepakati dalam Perjanjian (bukti P-35 & P-36). Hal mana merupakan perbuatan *wanprestasi* Para Tergugat terhadap Perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat, bahkan dengan skenario memunculkan pihak ketiga yang seolah-olah memegang kuasa jual;
17. Bahwa mengingat sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai kewajiban Penggugat atas pemanfaatan kayu log berdasarkan Perjanjian sudah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka sesuai mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak yang diatur Pasal 11 Perjanjian tanggal 25 September 2006, Penggugat dengan iktikad baik mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menetapkan kewajiban Penggugat atas Perjanjian dimaksud sekaligus memohonkan perlindungan hukum selaku pembeli yang beriktikad baik;
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan kewajiban pembayaran Penggugat kepada Para Tergugat atas pemanfaatan kayu log berdasarkan Perjanjian selama periode bulan Mei 2010 hingga bulan Maret 2011 adalah sebesar: 102.548.26 ton x Rp60.000,00 /ton = Rp6.152.895.600,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian jual beli kayu log berdasarkan Perjanjian tertanggal 25 September 2006 serta Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik dan karenanya harus dilindungi oleh hukum;
5. Menetapkan kewajiban pembayaran Penggugat kepada Para Tergugat atas pemanfaatan kayu log berdiameter 30 cm keatas selama periode bulan Mei 2010 hingga bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp6.152.895.600,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Kabur (*ekseptio obscuure libeli*);

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 halaman 2 menyatakan, bahwa sehubungan dengan pengikatan jual beli atas 6500 saham Para Tergugat tersebut kepada Penggugat berdasarkan pada perjanjian tanggal 25 September 2006, Penggugat dan Para Tergugat telah menyetujui dan menyepakati perjanjian jual-beli kayu log berdiameter 30 cm keatas ("kayu log"), perjanjian jual beli kayu log mana telah dibuat secara sah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa pada gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 2 menyatakan bahwa mengenai perjanjian jual beli kayu log tersebut ("perjanjian") diatur dalam Pasal 9 Perjanjian tanggal 25 September 2006 dimana Para Tergugat (Pihak Kedua dalam Perjanjian dan Penggugat (Pihak Pertama dalam perjanjian) menyepakati mengenai harga dan mekanisme jual beli kayu log;

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian di atas, Penggugat telah menerangkan dasar hukum jual beli kayu log antara Para Tergugat dan Penggugat berdasarkan perjanjian tanggal 25 September 2006 yang diatur dalam Pasal 9;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 3 dinyatakan bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat membuat pernyataan bersama tanggal 25 September 2006 yang menyetujui dan menyepakati bahwa kayu log > 30 cm tidak termasuk dalam objek jual beli saham dan tetap menjadi milik Para Tergugat, uraian ini menerangkan bahwa yang menjadi objek jual beli dalam perjanjian tertanggal 25 September 2006 hanya mengenai 6500 lembar saham Para Tergugat (pihak kedua dalam perjanjian);
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 halaman 4 dinyatakan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, selama periode bulan Mei 2010 hingga bulan maret 2011 Penggugat telah memanfaatkan kayu log dari areal/UPHHK-HT Turut Tergugat I sebanyak 102.548,26 ton untuk dijadikan bahan baku kertas pada mitra Penggugat, sedangkan biaya yang dibebankan oleh kontraktor untuk produksi hingga kayu log berada di TPN adalah sebesar Rp.170.000/ton;
- Bahwa dari uraian di atas, menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan jual beli kayu log kepada Pihak Ketiga yang merupakan mitra Penggugat, padahal dari surat kesepakatan bersama tanggal 25 September 2006 telah jelas bahwa kayu log berdiameter > 30 cm merupakan hak dari Pihak Kedua (Para Tergugat), hal ini menegaskan bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya saling bertentangan serta tidak menerangkan hubungan hukum jual-beli kayu log diameter > 30 cm dengan Para Tergugat, yang menyebabkan dasar gugatan (*posita*) Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) berakibat gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 halaman 3 dalam dasar gugatan (*posita*) dinyatakan bahwa dalam perjanjian Pasal 9 pada tanggal 25 September 2006, Pihak Pertama (Para Tergugat) dan pihak Kedua (Penggugat), yang sebenarnya adalah Pihak Pertama adalah Penggugat dan Pihak Kedua adalah Para Tergugat yang tertuang dalam perjanjian tanggal 25 September 2006 pada Pasal 9. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum siapa Tergugat dan siapa Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) berakibat gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat telah memutar-balikkan fakta dan merubah status hukum pihak-pihak dalam perjanjian;

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa *petitum* dalam gugatan *a quo* tidak didukung oleh *posita* yang jelas serta bertentangan satu dengan yang lain. Bahwa Penggugat dalam Petitum butir 2 menyatakan:

“Menyatakan sah perjanjian jual beli kayu log berdasarkan Perjanjian tertanggal 25 September 2006 serta pernyataan bersama tanggal 25 September 2006”;

Bahwa Penggugat pada butir 5 menyatakan:

“Menetapkan kewajiban pembayaran Penggugat kepada Para Tergugat atas pemanfaatan kayu log berdiameter > 30 cm selama periode bulan Mei 2010 hingga bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp6.152.895.600,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)”;

- Bahwa dari uraian *petitum* di atas sama sekali tidak didukung oleh *posita* yang jelas karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas alasan serta dalil-dalilnya mengenai hubungan hukum jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat, hingga Para Tergugat harus menerima pembayaran jual beli kayu log ukuran diameter > 30 cm dari Penggugat;
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1997 pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas dan tidak sempurna, bilamana hubungan antara posita dan petitum tidak atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan menurut hukum acara perdata, gugatan demikian harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;
- Bahwa demikian juga doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, pada halaman 452 angka (2) menyatakan sebagai berikut:
“sudah dijelaskan, *posita* dengan *petitum* gugatan, harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur”;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, jelas karena *posita* dan *petitum* gugatan yang saling bertentangan satu sama lain, telah menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas, dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima *exceptio obscurum libellum* yang diajukan Para Tergugat dengan menyatakan gugatan ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan kabur dan tidak jelas (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi gugatan diajukan dengan motif dan iktikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi (*exceptio doli mali/ doli praecentis*);

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum serta alasan yang jelas, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat didasari atas adanya *wanprestasi*;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak selaras antara *posita* dengan *petitum*;
- Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan tidaklah dapat diterangkan oleh Penggugat hubungan hukum jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah menuntut hal-hal yang tidak ada penjelasan dan dasar yang jelas, antara lain:

- a. Menyatakan sah perjanjian jual beli kayu log berdasarkan perjanjian tertanggal 25 September 2006 serta pernyataan bersama tanggal 25 September 2006;

Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan perjanjian mana yang merupakan perjanjian jual beli kayu log > 30 cm, karena perjanjian yang dimaksud Penggugat dalam *petitum* tersebut merupakan perjanjian jual beli saham antara Penggugat dan Para Tergugat, dan bahwa kesepakatan bersama yang dimaksud dalam *petitum* tersebut telah tegas dan tandas bahwa kayu log diameter ukuran > 30 cm keatas merupakan hak dari Para Tergugat, dan tidak pernah diperjual-belikan kepada Penggugat hal ini menunjukkan ada iktikad tidak baik dari Penggugat menuntut dalam gugatannya;

- b. Tuntutan Penggugat atas menetapkan pembayaran Penggugat kepada Para Tergugat atas pemanfaatan kayu log berdiameter > 30 cm keatas selama periode bulan Mei 2010 hingga bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp6.152.895.600,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hubungan jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai jual beli kayu log > 30 cm tersebut, yang mengharuskan Para Tergugat harus menerima pembayaran kayu log 30 cm ke atas tanpa perjanjian jual beli yang jelas dan tegas, sehingga tuntutan yang demikian telah dilakukan dengan iktikad tidak baik;

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



- c. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya harga kayu log diameter > 30 cm Rp230.000,00 /ton sesuai dalam Perjanjian Pasal 9 tertanggal 25 September 2006;

Bahwa Penggugat tidak mempelajari secara teliti surat perjanjian pada tanggal 25 September 2006 dan pernyataan bersama tertanggal 25 September 2006, bahwa dalam perjanjian, kayu log berdiameter > 30 cm dijual oleh Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak Kedua (Para Tergugat), dengan ketentuan harga Rp230.000,00/ton, namun Penggugat (Pihak pertama) tidak menyerahkan kayu log diameter > 30 cm tersebut kepada Para Tergugat (pembeli) sebanyak 141.116,24 m³, padahal berdasarkan Surat Pernyataan kesepakatan bersama tanggal 26 September 2006 sangat jelas dikatakan, bahwa kayu log berdiameter > 30 cm tidak termasuk asset yang dialihkan kepada Pihak Pertama (Penggugat), serta merupakan hak dari Pihak Kedua (Para Tergugat) sepenuhnya, dengan demikian tuntutan Penggugat dilakukan dengan iktikad tidak baik;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dalil eksepsi di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia menerima dan mengabulkannya dengan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan terhadap Tergugat Rekonvensi adalah karena adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas perjanjian dan surat pernyataan bersama yang dibuat tertanggal 25 September 2006;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membuat perjanjian tertanggal 25 September 2006 dengan Tergugat Rekonvensi dan juga adanya pernyataan bersama tanggal 25 September 2006;
3. Bahwa perjanjian tersebut mengenai objek jual beli saham milik Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi I sebanyak 6500 lembar saham. Bahwa dalam perjanjian tertanggal 25 September 2006 tersebut pada Pasal 9 juga diatur mengenai produksi pemanfaatan kayu hutan alam atas ijin usaha pemanfaatan hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) milik Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi seluas 19.440 hektar;
4. Bahwa dalam perjanjian tertanggal 25 September 2006, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) seluas 19.440 ha merupakan satu kesatuan dalam dalam objek jual beli saham sebanyak 6500 lembar,

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



dimana dalam diktum Pasal 9 perjanjian tertanggal 25 September 2006, mengenai pengelolaan kayu log diameter > 30 cm dalam IUPHHK-HT tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditegaskan dan dituangkan dalam Surat Pernyataan bersama tanggal 25 September 2006;

5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 Surat Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 secara tegas menyatakan bahwa kayu berdiameter > 30 cm adalah menjadi hak Penggugat Rekonvensi sepenuhnya dan Penggugat Rekonvensi berhak mengadakan ikatan perjanjian dengan Pihak manapun atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm tersebut;
6. Bahwa dengan dasar Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 yaitu kayu berdiameter > 30 cm menjadi hak sepenuhnya Penggugat Rekonvensi maka sepatutnya secara hukum harga kayu tersebut di nilai dengan harga yang wajar sesuai harga pasar karena harga jual kayu log berdiameter > 30 cm tersebut tidak ditentukan dalam perjanjian tersebut karenanya Penggugat rekonvensi yang menentukan harga jualnya kepada Pihak lain;
7. Bahwa atas hak yang dimiliki Penggugat Rekonvensi atas kayu berdiameter > 30 cm sebanyak total keseluruhannya 141.116,24 m³, maka Penggugat Rekonvensi berhak menyesuaikan dalam menagih harga kayu log yang diambil, dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa ijin dari Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak penuh atas kayu log berdiameter > 30 cm tersebut;
8. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak melakukan kewajibannya untuk menyerahkan kayu log berdiameter > 30 cm tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebanyak 141.116,24 m³ namun semua kayu dalam kategori log berdiameter > 30 cm secara sengaja dimanfaatkan dan dipotong-potong dijadikan BBS oleh Tergugat rekonvensi lalu diangkut oleh Tergugat rekonvensi ke PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa berdasarkan poin 8 di atas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang begitu besar, sehingga Penggugat Rekonvensi mengajukan klaim kepada Tergugat Rekonvensi atas kayu log diameter > 30 cm periode sejak RKT 2009 sampai dengan berakhirnya Surat Kuasa tanggal 30 September 2010 dengan total kubikasi sebesar 117.150,83 m³ dengan harga rata-rata Rp294.825,00 (di bawah harga pasar), sehingga total tagihan yang diajukan Penggugat Rekonvensi Rp34.538.956.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas klaim sebagaimana dimaksud pada poin 9 di atas, kemudian Pihak Tergugat Rekonvensi yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Sinar Mas Group telah melakukan *meeting* yang juga dihadiri oleh Penggugat Rekonvensi (Edi Suryanto), masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2010, tanggal 16 November 2010, namun realisasi terhadap klaim Penggugat Rekonvensi hingga saat ini belum ada;
11. Bahwa dengan demikian, saat *meeting* yang dilakukan pada tanggal 16 November 2010, Penggugat Rekonvensi mengajukan kembali klaim sebesar Rp1000.000,00 per m³ untuk kayu log diameter > 30 cm periode sejak RKT 2009-30 September 2010, dan hal ini disampaikan melalui surat Nomor 23/SJU/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010;
12. Bahwa pada *meeting* tanggal 27 Desember 2010, Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa volume kayu KB dan KBS (log diameter > 30 cm) yang dijadikan BBS adalah sebesar 117.150,83 m³, sehingga harga yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi per m³ kayu berdiameter > 30 cm milik Penggugat Rekonvensi menjadi sebesar Rp117.150.830.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perkalian Rp1.000.000,00 x 117.150,83 m³ atas kayu log yang dimanfaatkan periode sejak RKT 2009 sampai dengan 30 September 2010;
13. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi kembali mengajukan klaim kepada Tergugat Rekonvensi atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm periode bulan Oktober 2010/sejak berakhirnya surat kuasa dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------------|
| Kayu bulat (KB) diameter > 50 cm | = 10.330,03 m ³ |
| Kayu bulat sedang (KBS) diameter 30-39 cm | = <u>13.635,38 m³</u> |
| Total kubikasi | = <u>23.965,41 m³</u> |
- Dengan harga satuan per kubik adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka total tagihan harga yang disesuaikan dengan hasil *meeting* tanggal 16 November 2010 adalah sebesar Rp23.965.410.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
14. Bahwa dengan disampaikannya tagihan periode bulan Oktober 2010 tersebut, maka total kewajiban Tergugat Rekonvensi atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm adalah sebesar Rp117.150.830.000,00 (tagihan pemanfaatan kayu log periode sejak RKT 2009 – berakhirnya surat kuasa tanggal 30 September 2010) + Rp23.965.410.000,00 (pemanfaatan kayu log periode bulan Oktober 2010/sejak berakhirnya surat kuasa) = Rp141.116.240.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas dan tandas bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* dan penyimpangan dengan pemutar-balikkan fakta hukum terhadap Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian tertanggal 25 September 2006 dan surat pernyataan bersama tanggal 25 September 2006 dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm secara tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang memegang hak penuh atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm tersebut;
16. Bahwa sesuai uraian yang disampaikan di atas, sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayarkan hak Penggugat Rekonvensi atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* dan penyimpangan dengan memutar-balikkan fakta atas perjanjian dan surat pernyataan bersama tertanggal 25 September 2006 yang telah disepakati;
17. Bahwa untuk menjamin pembayaran yang dimaksud dalam uraian di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas areal dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) serta dapat dimanfaatkan oleh Penggugat rekonvensi kembali;
18. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan dan menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka kami memohon agar Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat Rekonvensi atas kelalaiannya dalam menjalankan dan melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehari keterlambatannya terhitung sejak adanya *aanmaning*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian tertanggal 25 September 2006 dan Surat Pernyataan bersama tanggal 25 September 2006 adalah syah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk meyerahkan kayu log berdiamater > 30 cm kepada Penggugat rekonvensi sebanyak 141.116,24 m³ atas perincian:
 1. Produksi kayu log periode sejak RKT 2009 sampai dengan berakhirnya kuasa tanggal 30 September 2010 sebanyak 117.150,83 m³;
 2. Produksi kayu log periode bulan Oktober 2010/sejak berakhirnya surat kuasa sebanyak 23.965,41 m³;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seijin Penggugat Rekonvensi sebesar Rp141.116.240.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas areal dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian dan keterlambatan dalam menjalankan isi putusan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak adanya *aanmaning*;
7. Menghukum agar Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 107/PDT.G/2011/PN PBR tanggal 23 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian jual beli kayu log berdasarkan perjanjian tanggal 25 September 2006 serta pernyataan bersama tertanggal 25 September 2006;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik oleh karenanya harus dilindungi oleh hukum;
5. Menetapkan kewajiban pembayaran Penggugat kepada Para Tergugat atas pemanfaatan kayu log berdiameter 30 cm keatas selama periode bulan Mei 2010 hingga bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp6.152.895.600,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.594.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir nihil;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Turut Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 107/PDT.G/2011/PN PBR tanggal 23 Mei 2012 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 136/PDT/2012/PTR., tanggal 15 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat II, Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I/Para Pembanding pada tanggal 3 Mei 2013 kemudian terhadap putusan tersebut, Turut Tergugat II, Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I/Para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013, 10 Mei 2013 dan 10 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013, 15 Mei 2013 dan 15 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Pdt.G/2011/PN.PBR., Jo. Nomor 136/PDT2012/PTR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 27 Mei 2013, 28 Mei 2013 dan 27 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Penggugat pada tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III/Turut Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 Juni 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 21 Juni 2013, 8 Juli 2013 dan 12 Juli 2013 tersebut;

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Turut Tergugat II, Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Sebelum menguraikan dalil-dalil yang menjadi alasan atas keberatan dan penolakan terhadap Putusan, kami menyampaikan fakta-fakta hukum perkara *a quo*;

1. Bahwa PT Artelindo Wiratama (*in casu* Turut Termohon Kasasi V) adalah pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau berdasarkan SK IUPHHK Nomor 74 tahun 2002 tanggal 11 April 2002 yang diterbitkan oleh Bupati Indragiri Hulu ("IUPHHK") (vide bukti T-154) atas area mana berdasarkan:

- i. Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 November 2006 ("Perjanjian Kerjasama 7 November 2006") (vide bukti T-4) dan,
- ii. Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2007 yang dilegalisasi oleh Yanmerry Rozalinda, S.H., Notaris di Pekanbaru dibawah Nomor 03/L/2007 ("Surat Kuasa 7 November 2007") (vide bukti T-5);

Turut Termohon Kasasi V telah mengalihkan pengelolaan dan pemanfaatan kayu (log) berdiameter 30 cm atau lebih besar kepada Pemohon Kasasi;

2. Bahwa kemudian terdapat fakta hukum Termohon Kasasi secara bersama-sama dengan kontraktornya secara tanpa ijin telah memanfaatkan kayu log dengan diameter 30 cm atau lebih besar yang menurut hukum adalah hak Pemohon Kasasi;

3. Fakta sebagaimana disebutkan dalam butir 4 tersebut di atas, telah pula terbukti di dalam Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi/Provisi Sumber Daya Hutan (SPPDR/PSDH) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penghitungan volume kayu yang dimanfaatkan pada Hutan Tanaman Industri (vide bukti T-17, T-35, T-39, T-43, T-46, T-50, T-55, T-58, T-62, T-66, T-70, T-74, T-78, T-82, T-88, T-90, T-94 dan T-102) dimana sebagian besar pembayaran atas SPPDR/PSDH tersebut ternyata dilakukan oleh kontraktor Termohon Kasasi yaitu PT Arara Abadi. Hal ini diakui

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



secara tegas oleh Termohon Kasasi dalam gugatan dan repliknya (vide angka 9 halaman 4 gugatan tanggal 20 Juli 2011);

4. Bahwa akibat tindakan Termohon Kasasi dan kontraktornya tersebut, sesungguhnya Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian yang sangat besar karena Pemohon Kasasi tidak dapat memanfaatkan dan menjual kayu log tersebut dan oleh sebab itu Pemohon Kasasi mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum atas kerugian yang dialaminya;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru/Pengadilan Negeri Pekanbaru (*Judex Facti*) telah keliru dalam mempertimbangkan, menilai dan menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagai akibatnya *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dan penolakan terhadap Putusan dengan alasan-alasan sebagaimana kami sampaikan di bawah ini;

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Mengabaikan Fakta Karena Perjanjian Tanggal 25 September 2006 Bukan Perjanjian Jual Beli kayu log Melainkan Jual Beli Saham;

6. Bahwa Termohon Kasasi menolak secara tegas amar putusan, yang pada intinya menyatakan perjanjian antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi IV tanggal 25 September 2006 ("Perjanjian 25 September 2006") adalah perjanjian jual beli kayu log, karena sesungguhnya, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dan terungkap dalam persidangan (yang nota bene diajukan juga oleh Termohon Kasasi), terbukti bahwa perjanjian tersebut sejatinya bukan perjanjian jual beli kayu log melainkan perjanjian jual beli saham dimana Pemohon Kasasi bukan merupakan pihak di dalamnya dan tidak ada urusan dengan saham yang diperjualbelikan (vide bukti P-6 dan bukti T-1);
7. Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menilai dan memeriksa fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga menyebabkan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* (Putusan PT PBR Nomor 136 *juncto* Putusan PN PBR Nomor 107) dan selanjutnya memperbaiki putusan *Judex Facti* tersebut;

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan fakta yaitu tidak adanya hubungan hukum antara permohonan kasasi dengan



Termohon Kasasi padahal gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah gugatan *wanprestasi*;

8. Bahwa Termohon Kasasi menolak secara tegas putusan karena pemohon kasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi yang telah mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap Turut Termohon Kasasi I s.d IV; Hal itu secara tegas dinyatakan dalam gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), inti dari perkara *a quo* adalah *wanprestasi* terhadap Perjanjian 25 September 2006 mengenai jual beli saham dalam Termohon Kasasi V (*vide* gugatan tanggal 20 Juli 2011);
9. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan di tingkat *Judex Facti*, Pemohon Kasasi bukanlah pihak dalam Perjanjian 25 September 2006 dan Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006. Berdasarkan perjanjian dan pernyataan bersama tersebut yang menjadi pihak adalah:
 - i. PT Bhawana Manunggal Utama (*in casu* Termohon Kasasi) selaku Pihak Pertama, dan;
 - ii. Edy Suryanto, dkk. (*in casu* Turut Termohon Kasasi 1 s.d. 4) selaku Pihak Kedua;(*vide* halaman 1 Perjanjian tanggal 15 September 2006 dan halaman 1 Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006, bukti P-6, P-7 dan T-1, T-2); Tidak ada satupun kalimat yang menyangkut Pemohon Kasasi dalam perjanjian dan pernyataan bersama tersebut;
10. Bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan di tingkat *Judex Facti*, Pemohon Kasasi hanya memiliki hubungan hukum dengan pemilik IUPHHK, yaitu PT Artelindo Wiratama (Turut Termohon Kasasi V) berdasarkan Perjanjian Kerjasama 7 November 2006 (*vide* bukti T-4) dan Surat Kuasa 7 November 2007 (*vide* bukti T-5); Berdasarkan Perjanjian dan Kuasa tersebut Turut Termohon Kasasi V telah mengalihkan pengelolaan dan pemanfaatan kayu (log) berdiameter 30 cm atau lebih besar serta memberi kuasa berkaitan dengan hal tersebut kepada Pemohon Kasasi;
11. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat *Judex Facti*, terungkap fakta bahwa Termohon Kasasi dan kontraktornya telah secara tanpa ijin memanfaatkan kayu (log) berdiameter 30 cm atau lebih dari areal IUPHHK Turut Termohon Kasasi V. Hal tersebut telah secara tegas diakui pula oleh Termohon Kasasi dalam angka 9 halaman 4 gugatan tanggal 20 Juli 2011 sehingga pengakuan Termohon Kasasi tersebut merupakan bukti yang sempurna di hadapan Pengadilan (*vide* Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara);

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tindakan Termohon Kasasi tersebut maka Pemohon Kasasi tidak dapat memanfaatkan dan menjual kayu log yang merupakan haknya;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan:

- a. Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah gugatan *wanprestasi* terhadap Perjanjian 25 September 2006 (*juncto*) Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 dan Pemohon Kasasi bukan merupakan pihak dalam perjanjian dan pernyataan bersama tersebut;
- b. Pemohon Kasasi adalah pemegang kuasa dari pemilik ijin pemanfaatan kayu yang sah, sehingga berdasarkan hukum Pemohon Kasasi-lah yang berhak melakukan pemanfaatan kayu log berdiameter 30 cm atau lebih besar;
- c. Pemohon Kasasi telah dirugikan karena kayu log berdiameter 30cm atau lebih besar telah secara melawan hukum dimanfaatkan (digelapkan) oleh Termohon Kasasi;

13. Bahwa Putusan telah menimbulkan ketidakadilan yang nyata karena Pemohon Kasasi yang:

- 1) Haknya telah dirampas secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi;
- 2) Tidak ada urusan dengan masalah jual beli saham antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I s.d IV, malah turut dihukum sedangkan Termohon Kasasi yang telah merampas hak Pemohon Kasasi malah direstui bahkan "dipersilahkan untuk melanjutkan" perampasan hak tersebut, sungguh putusan tidak adil dan aneh";

14. Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian serta kesimpulan di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menilai dan memeriksa fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga salah dalam menerapkan hukum dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 136 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 107) dan selanjutnya memperbaiki putusan *Judex Facti* tersebut;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Dalam Konvensi:

1. Kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa dan menafsirkan fakta yang terkait dengan *petitum* kedua dan ketiga yaitu mengenai keberadaan dan keberlakuan pernyataan bersama dan masalah *wanprestasi* dari para pemohon kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);

Bahwa sehubungan dengan *petitum* kedua yang dimintakan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) Majelis Hakim *Judex Facti* telah

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat keputusan yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam halaman 170 Paragraf kedua dari Putusan Pengadilan Negeri yang isinya:

"Menimbang bahwa dari uraian ketiga saksi ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pernyataan Bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam bukti P-7 adalah yang paling mungkin dilaksanakan jika dibandingkan dengan Pernyataan Bersama yang diajukan Para Tergugat dalam bukti T-2 dengan demikian Petitum kedua beralasan untuk dikabulkan;

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah karena telah menetapkan suatu dasar pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta dan pembuktian di persidangan akan tetapi hanya didasarkan pada suatu "asumsi" yang ternyata dalam kalimat "yang paling mungkin" di atas;
3. Bahwa sesungguhnya, sesuai dengan bukti T-2 yang telah disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Perkara *a quo*, terbukti terdapat 2 (dua) Surat Pernyataan yang sama-sama secara sah telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yaitu: (i). Pernyataan Bersama berdasarkan bukti T-2; dan (ii). Pernyataan Bersama berdasarkan bukti P-7. Bahwa berdasarkan apa yang dinyatakan oleh para saksi ahli, mengenai yang mana yang berlaku diantara kedua Pernyataan Bersama tersebut, Majelis Hakim *Judex Facti* seharusnya menggunakan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku yaitu sesuai prinsip *lex posterior derogat lex priori*, bukanlah berdasarkan "rasa" yang mana yang paling mungkin;
4. Bahwa walaupun "prinsip" atau cara tersebut yang digunakan (*quod non*), maka dengan mengacu pada hakekat bahwa Perjanjian adalah merupakan jual beli saham, maka atas 2 (dua) Pernyataan Bersama yaitu berdasarkan bukti T-2 atau bukti P-7, maka yang paling mungkin dilakukan dan sesuai dengan hakekat Perjanjian, Pernyataan Bersama yang berlaku adalah sesuai dengan bukti T-2;
5. Bahwa, sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan, sesuai dengan prinsip hukum di atas, ternyata pernyataan bersama menurut bukti T-2 adalah pernyataan bersama yang dibuat kemudian setelah pernyataan bersama menurut bukti T-7, yang bertujuan untuk lebih menegaskan maksud dari adanya perjanjian tanggal 25 September 2006, yaitu mengenai syarat bahwa kayu log 30 cm up merupakan objek pengalihan yang dikecualikan berdasarkan perjanjian tanggal 25 September 2006;

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak adanya kesepakatan mengenai pengalihan kayu log 30 cm up dalam Perjanjian tanggal 25 September 2006 tersebut, secara tegas telah disepakati oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dalam Pernyataan Bersama Terakhir (bukti T-2 asal) yaitu sebagaimana diatur dalam poin berikut ini:
3. “Bahwa sesungguhnya hak untuk memanfaatkan kayu log yang diameter > 30 cm dari seluruh areal IUPHHK – HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman) tetap merupakan hak dari pihak kedua (dalam hal Pemohon Kasasi) sepenuhnya, dengan demikian Pihak Kedua berhak penuh untuk memanfaatkan sendiri atau mengadakan perikatan dengan pihak lain tentang pemanfaatannya, karena log yang berdiameter > 30 cm tidak termasuk sebagai asset yang dialihkan kepada pihak pertama. Sedangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Surat Perjanjian tertanggal 25 September 2006 sehubungan dengan poin 2 Surat Pernyataan ini, dicantumkan semata-mata untuk kepentingan administrasi atau pembukuan Pihak Pertama saja;
5. Pengaturan Pemanfaatan kayu log tersebut pada poin 2, dilaksanakan atas nama PT Artelindo Wiratama dan untuk tertib administrasi diatur sesuai Pasal 9 ayat 3 s.d 6 dalam Perjanjian tanggal 25 September 2006;
6. Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Tanggal 25 September 2006”;
7. Bahwa dengan demikian, jelas dan terbukti bahwa pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim *Judex Facti* mengenai putusannya yang menyatakan bahwa seolah-olah telah terjadi suatu kesepakatan atau perikatan mengenai adanya jual beli pada tanggal 25 November 2006 atas objek kayu log 30 cm up adalah salah dan keliru. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sepatutnya karena hukum petitum kedua dari Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan dan mengesahkan adanya “suatu peristiwa hukum baru” yang tidak pernah ada dan menganggap bahwa seakan-akan Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan Pernyataan Bersama merupakan kesepakatan untuk menjual kayu log 30 cm up, karena hukum harus batal;
8. Bahwa justru sebaliknya, seharusnya dalam putusannya, Majelis Hakim *Judex Facti* menolak petitum kedua dari gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat), karena berdasarkan fakta yang ada, sesungguhnya Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan Pernyataan Bersama merupakan suatu pengikatan dengan objek jual beli saham milik Para Pemohon Kasasi

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dahulu Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan satu syarat, bahwa kayu log 30 cm up dikecualikan sebagai objek yang akan dijual atau dipindahkan-tanggalkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Perjanjian dan Pernyataan Bersama tersebut, sesungguhnya telah terjadi suatu janji bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak akan menggunakan atau memanfaatkan kayu log 30 cm up. Dengan kata lain Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan Pernyataan Bersama pada hakekatnya merupakan suatu perjanjian jual beli saham bersyarat, dengan syarat yang disepakati oleh para pihak adalah adanya janji dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk tidak memanfaatkan serta mengembalikan kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) seluruh kayu log 30 cm up;
10. Bahwa sesungguhnya dengan tidak menyerahkan kayu log 30 cm up kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dan telah memanfaatkan secara tidak sah dan tanpa hak kayu log tersebut Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) lah, dalam perkara *a quo*, yang sesungguhnya telah melakukan suatu tindakan *wanprestasi* berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006;
11. Sehingga dengan demikian adalah salah dan sangat keliru, apabila Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah membuat suatu "rekayasa" hukum dengan menjadikan peristiwa yang sebenarnya merupakan tindakan *wanprestasi* dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat), kemudian diputarbalikan menjadi peristiwa yang sah dan menempatkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) (yang merupakan pihak yang melakukan *wanprestasi*) menjadi pihak yang dianggap beriktikad baik;
12. Bahwa sehubungan dengan Petitum ketiga dari Putusan Pengadilan, di samping apa yang telah diuraikan di atas, kekeliruan Majelis *Judex Facti* juga terjadi dikarenakan adanya suatu pertimbangan yang tidak menyeluruh atas fakta. Hal tersebut terjadi karena pertimbangan *Judex Facti* telah didasarkan pada interpretasi dan kutipan tidak lengkap dari Perjanjian dan Pernyataan Bersama, sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 171 paragraf ketiga yang menyatakan:
"Menimbang bahwa didalam bukti P-6 dan T-1 (Perjanjian tanggal 25 September 2006) yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut ada dua yaitu:

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian jual beli saham; dan
- 2) Perjanjian jual beli kayu log dan perkara ini yang diperiksa hanya menyangkut jual beli kayu log...”;
13. Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* tersebut keliru karena, tidak konsisten dengan apa yang menjadi pandangan sebelumnya, dimana Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat bahwa Perjanjian tanggal 25 September 2006 merupakan satu kesatuan dengan Pernyataan Bersama;
14. Bahwa jelas didalam Pasal 1 Perjanjian tanggal 25 September 2006, objek pengalihan perjanjian tersebut adalah jual beli saham sebagaimana, dinyatakan dalam Pasal 1 Perjanjian yang isinya:
“Pihak Kedua dikemudian hari akan mengalihkan seluruh saham milik Pihak Kedua di Perseroan kepada Pihak Pertama”;
15. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, sama sekali tidak diatur mengenai adanya kesepakatan jual beli dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) atas kayu log yang berdiameter 30 cm up;
16. Bahwa pengutipan, Pasal 9 Perjanjian oleh Majelis *Judex Facti* secara tidak utuh tentunya berdampak pada adanya “pemelintiran” fakta yang berakibat pada kekeliruan didalam membuat kesimpulan;
17. Bahwa terkait dengan Pasal 9 Perjanjian ini, dalam halaman 171 Putusan, Majelis *Judex Facti*, telah menyitir secara tidak utuh Pasal 9 Perjanjian yaitu:
“Didalam Pasal 9 Perjanjian tertanggal 25 September 2006 antara lain disebutkan:
 - 1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat harga kayu log tersebut sebesar Rp230.000/m³ (belum termasuk Ppn 10%);
 - 2) Harga jual tersebut adalah untuk harga kayu log di atas truk di TPN setelah diukur oleh Dinas Kehutanan atau instansi yang berwenang;Dari Pasal 9 perjanjian telah ditentukan harga dan barangnya adalah kayu log yang berdiameter 30 cm ke atas”;
Bahwa seharusnya,
Dalam mengutip Perjanjian untuk dijadikan Pertimbangan, Majelis *Judex Facti*, memeriksa dan dan mengutip secara lengkap seluruh bagian perjanjian yang relevan;
18. Bahwa seharusnya, Majelis Hakim *Judex Facti* memaparkan secara utuh semua Pasal yang berhubungan dengan masalah kayu log ini, baik Pasal dalam Perjanjian maupun dalam Pernyataan Bersama, yaitu sebagai berikut:
Poin 3 Pernyataan Bersama:

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...3. Bahwa sesungguhnya hak untuk memanfaatkan kayu log yang diameter > 30 cm dari seluruh areal IUPHHK – HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman) tetap merupakan hak dari pihak kedua (dalam hal ini, Pemohon Kasasi) sepenuhnya, dengan demikian Pihak Kedua berhak penuh untuk memanfaatkan sendiri atau mengadakan perikatan dengan pihak lain tentang pemanfaatannya, karena log yang berdiameter > 30 cm tidak termasuk sebagai asset yang dialihkan kepada pihak pertama. Sedangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Surat Perjanjian tertanggal 25 September 2006 sehubungan dengan poin 2 Surat Pernyataan ini, dicantumkan semata-mata untuk kepentingan administrasi atau pembukuan Pihak Pertama saja"

Perjanjian Tanggal 25 September 2006;

Pasal 9;

"Pihak Pertama kemudian bersedia untuk menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia untuk membeli dari Pihak Pertama kayu log diameter > 30 cm hasil pemanfaatan kayu hutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat harga kayu log tersebut sebesar Rp230.000/m³ (Belum Termasuk PPN 10 %);
- 2) Harga jual tersebut adalah untuk harga kayu log di atas truk di TPN setelah diukur oleh Dinas Kehutanan atau instansi yang berwenang;"

19. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Perjanjian tidak pernah ada kesepakatan jual beli atau pengalihan atas kayu log diameter 30 cm up dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding /Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat);
2. Bahwa dengan demikian harga yang tercantum dalam Pasal 9 tersebut, bukanlah harga jual kayu log dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat), akan tetapi, merupakan nilai kompensasi atas penyerahan dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk mengembalikan kayu log diameter 30 cm up, kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) sebagai pemilik, setelah Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) melakukan pengelolaan atas Hasil Hutan, dan mengambil kayu yang menjadi haknya sesuai Perjanjian, yaitu yang berdiameter kurang dari 30 cm;

20. Bahwa dalam Perjanjian tanggal 25 September 2006 sama sekali tidak pernah terdapat perikatan untuk mengalihkan kayu log diameter 30 cm up oleh Para

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) sehingga sama sekali tidak ada kewajiban kontraktual dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) sehubungan dengan objek kayu log diameter 30 up tersebut, oleh karenanya dalam masalah kayu log diameter 30 up ini, tidak mungkin ada wanprestasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);

B. Kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa dan menafsirkan fakta yang terkait dengan petitum keempat dan kelima yaitu memposisikan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) seolah-olah menjadi pembeli yang beritikad baik dan membenarkan penetapan harga yang ditentukan secara sepihak atas kayu log diameter 30 cm up, yang telah digunakan dengan tanpa hak oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

1. Bahwa terkait dengan Petitum ke 4 dan ke 5 dari Putusan Pengadilan, Majelis *Judex Facti* telah membuat keputusan yang didasarkan pada pertimbangan di Putusan Tingkat Pertama Pada halaman 181 alinea terakhir yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena Pemilik kayu log adalah Para Tergugat selaku Pemegang /Pemilik saham PT Artelindo Wiratama dan Pembeli kayu adalah Penggugat dan sesuai dengan Perjanjian tertanggal 25 September dalam Pasal yang telah ditentukan oleh harga kayu log sebesar Rp230.000/ m³ di atas truck TPN...”;

2. Bahwa pertimbangan hakim tersebut dasarkan pada fakta yang keliru dan tidak sebenarnya yaitu semata-mata hanya dengan mendasarkan pada dalil Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dalam angka 6 Surat Gugatan, mengenai adanya “pemelintiran” atas isi dari Pernyataan Bersama yang berlaku;

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk memperhatikan bahwa ketidakbenaran dalil yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang kemudian secara keliru dijadikan pertimbangan oleh Majelis *Judex Facti*, hanyalah untuk “men-justifikasi” atau menjadikan pembenaran atas iktikad buruk Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat), yang nyata-nya telah menggunakan dan memanfaatkan tanpa hak kayu log yang bukan miliknya, untuk kemudian mencoba “melegalkan” tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tersebut, dengan merekayasa bahwa seakan-akan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah beriktikad untuk melakukan pembayaran dengan

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang ditentukan dengan kehendak sendiri dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

4. Bahwa untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, mengenai adanya kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut, akan kami kutip kembali isi gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) angka 5 dan 6 halaman 2 gugatan sebagaimana dinyatakan di atas yaitu:

“bahwa sesuai butir ketiga Pernyataan Bersama yang menentukan bahwa terhadap kayu log yang dijual Para Tergugat kepada Penggugat berlakulah mekanisme dan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian tanggal 25 September 2006 ...”;

padahal:

Hal tersebut bertentangan dengan Pernyataan Bersama yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Tanggal 25 September 2006 yang isinya menyatakan:

“Bahwa sesungguhnya hak untuk memanfaatkan kayu log yang diameter > 30 cm dari seluruh areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman) tetap merupakan hak dari pihak kedua (dalam hal Pemohon Kasasi),...”;

5. Bahwa yang perlu digaris-bawahi terkait dengan butir ketiga Pernyataan Bersama adalah:
- Adanya Pernyataan dan kesepakatan bahwa untuk kayu log 30 cm up, telah disepakati tetap menjadi milik pihak kedua;
 - Bahwa tidak pernah ada kesepakatan penjualan atas kayu log 30 cm up, sehingga otomatis tidak pernah ada kesepakatan terkait dengan penentuan harga jual kayu log dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
 - Bahwa justru butir ketiga dari Pernyataan Bersama, harus ditafsirkan sebagai suatu kondisi dan prasyarat yang harus dipenuhi dan menjadi kewajiban Pihak Pertama (*in casu*, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat), sehubungan dengan perjanjian Jual Beli Saham berdasarkan Perjanjian Tanggal 25 September 2006;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, keputusan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang mengabulkan *petitum* ketiga yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) adalah pembeli yang beritikad baik dan untuk membenarkan tindakan Termohon Kasasi (Dahulu Terbanding/Penggugat) yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan dan memanfaatkan kayu log 30 cm up dengan cara akan

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah harga yang ditentukan sendiri yaitu sebesar Rp.6.152.895.600,00, adalah salah dan keliru karena:

- (i). Bertentangan dengan fakta bahwa kenyataannya transaksi jual beli berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006 merupakan perjanjian pengikatan jual beli saham, dengan syarat bahwa Pihak Pertama (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) tidak berhak untuk memanfaatkan kayu log 30 cm up;
- (ii). Bahwa tidak pernah ada kesepakatan untuk melakukan jual beli atau pengalihan kayu log 30 cm up kepada Pihak Pertama (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat), yang mana dikecualikannya kayu log diameter 30 cm up sebagai objek yang dialihkan kepada Pihak Pertama (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) tersebut ditegaskan dengan adanya Pernyataan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian tanggal 25 September 2006;
- (iii). Bahwa Pasal 9 Perjanjian tanggal 25 September 2006 sama sekali tidak pernah menyebutkan sebagai Pasal yang menentukan harga jual kayu log diameter 30 cm up kepada Pihak Pertama (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam membuat keputusannya *Judex Facti* telah mengesampingkan dan tidak memeriksa dengan teliti isi ataupun materi dari bukti-bukti terkait dengan rekonvensi;

1. Bahwa terbukti berdasarkan pengakuannya sebagaimana diungkapkan dalam gugatannya butir 8, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah menunjuk Kontraktor PT Arara Abadi dan selanjutnya sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dalam gugatannya butir 9 yang dikuatkan dengan bukti P-8 sampai dengan P-29, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) baik secara langsung atau melalui kontraktornya (PT. Arara Abadi) telah menjual kayu log berdiameter 30 cm up yang di peroleh dari areal IUPHK-HT milik Turut Termohon Kasasi I (dahulu Pembanding/Turut Tergugat I) kepada PT Indah Kiat Pulp And Paper sebanyak 102.548,26 Ton selama periode bulan Mei 2010 sampai dengan Maret 2011, tanpa sepengetahuan dan adanya ijin dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), sehingga tindakannya Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) tersebut dapat dikategorikan suatu perbuatan *wanprestasi*;

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa adapun jumlah kayu log sebanyak 102.548,26 Ton yang telah dijual Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) selama periode bulan Mei 2010 sampai dengan Maret 2011 adalah tidak tepat dan telah dimanipulasi, karena berdasarkan bukti T-16 sampai dengan T-153 periode pengambilan kayu log berdiameter 30 cm up oleh PT Arara Abadi (yang merupakan mitra Termohon Kasasi) yaitu pada periode bulan April 2010, bulan Mei sampai Agustus 2010, dan periode Oktober 2010 yang seluruhnya berjumlah 141.116,24 m³. Apabila dijual sesuai harga pasaran berdasarkan bukti T-170 untuk kayu campuran adalah Rp.800.000,00 /m³, sedangkan untuk kelompok meranti harganya lebih tinggi sehingga maka apabila diambil rata-rata harga kayu log tersebut adalah Rp.1.000.000,00 /m³, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.141.116.240.000,00;
3. Bahwa dengan demikian, akibat tindakan wanprestasi dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang telah memanfaatkan kayu log diameter 30 cm up, berdasarkan Perjanjian Tanggal 25 September 2006 dan Pernyataan Bersama, yang sejatinya merupakan hak Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), telah menyebabkan Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) menderita kerugian sebesar Rp.141.116.240.000,00;
4. Bahwa akibat tindakan tersebut, sepatutnya karena hukum Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat mengganti kerugian terhadap Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
5. Bahwa akan tetapi ternyata Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan iktikad buruk dan untuk menghindari kewajibannya telah dengan mengajukan gugatan tertanggal 20 Juli 2011, dan atas gugatan yang sedemikian rupa sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak diterima;
6. Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* sekaligus menyatakan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah melakukan tindakan *wanprestasi* yang merugikan Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) karena telah menggunakan kayu log diameter 30 cm up yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) sehingga berkewajiban untuk mengganti kerugian sebesar

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp141.116.240.000,00 kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu
Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

Keberatan Pertama:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru hal 6 dan 7 bertentangan dengan
Ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang
Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena:

1. Bahwa Majelis tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang hanya
mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru (karena dianggap
sudah tepat dan benar) adalah bertentangan dengan hukum. Berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1961
tanggal 22 Juli 1970 *juncto*urisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9
K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972, dalam pemeriksaan ulangan/banding
Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru wajib memeriksa kembali
perkara secara keseluruhan baik gugatan, jawaban, bukti-bukti, putusan
maupun keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding, bukan
hanya mencari hal-hal baru sebagaimana pertimbangan hukum dari Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak
memberikan uraian atas pertimbangan hukum secara yuridis terhadap
keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori Bandingnya, sehingga
putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut bersifat *onvoldoende
gemotiveerd*, berdasarkanurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara lain:
 - Putusan tanggal 9 November 1955 Nomor 212 K/Sip/1953: "Putusan
Pengadilan Tinggi dibatalkan karena keberatan-keberatan dari pembanding
sama sekali tidak diperhatikan";
 - Putusan tanggal 8 Mei 1957 Nomor 117 K/Sip/1955: "Putusan Pengadilan
Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup
(*onvoldoende gemotiveerd*)";

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu melanggar ketentuan
hukum acara dengan tidak memeriksa dengan teliti dan seksama mengenai fakta

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di persidangan, isi ataupun materi dari bukti-bukti dan mengesampingkan bukti (saksi-saksi), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemegang ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana terbukti di persidangan berdasarkan bukti T.154 yang dikuatkan keterangan saksi ahli Ir. MD Kusnandar M.Si, (*vide* Putusan Pengadilan Negeri hal. 41) dan Saksi Supriyanto (*vide* putusan Pengadilan Negeri hal 72);
2. Bahwa dalam persidangan terungkap, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah “jual beli kayu log berdiameter 30 cm atau lebih besar” yang sesungguhnya merupakan hak Pemohon Kasasi sebagai pemegang IUPHHK;
3. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak pernah menyerahkan kayu log berdiameter 30 cm atau lebih besar ataupun pemanfaatannya (objek sengketa) kepada pihak lain (*in casu* Termohon Kasasi/PT. Bhawana Manunggal Utama ataupun kontraktornya PT Arara Abadi), kecuali kepada Turut Termohon Kasasi V/ PT Selange Jaya Utama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 27 November 2006 (*vide* bukti T.4), selanjutnya Pemohon Kasasi memberikan kuasa tanggal 10 Januari 2007 untuk melaksanakan perjanjian kerjasama *a quo* (*vide* bukti T.5);
4. Bahwa, Termohon Kasasi mengakui dalam gugatannya butir 9 yang dikuatkan dengan bukti P-8 sampai dengan P-29, (baik secara langsung melalui kontraktornya (PT. Arara Abadi)) telah mengambil kayu log berdiameter 30 cm atau lebih besar dari areal IUPHHK milik Pemohon Kasasi dan menjualnya kepada PT Indah Kiat Pulp And Paper. Jumlah kayu log yang di ambil oleh Termohon Kasasi/PT. Arara Abadi dari areal IUPHHK milik Pemohon Kasasi sejak Mei 2010 sampai dengan Maret 2011 adalah sebanyak 141.116,24 m³. (*vide* bukti T-16 sampai dengan T-153);
5. Bahwa, tindakan Termohon Kasasi/PT Bhawana Manunggal Utama baik sendiri maupun bersama-sama dengan kontraktornya, PT Arara Abadi adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil secara tidak sah (mencuri/menggelapkan), sehingga Pemohon Kasasi baik secara langsung maupun melalui kuasanya (Turut Termohon Kasasi V) menagih dan menuntut ganti rugi kepada Termohon Kasasi atau kontraktornya, PT Arara Abadi. (*Vide* bukti P-31, P-35, P-36, P-47, P-48, T-159 dan P-160);
6. Bahwa Termohon Kasasi atau kontraktornya, PT Arara Abadi atas tagihan/ tuntutan ganti rugi tersebut tidak melakukan pembayaran yang diminta/dituntut, malah dengan iktikad buruk Termohon Kasasi mengajukan gugatan dalam

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, untuk menghindari tanggung jawab dan menjustifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Gugatan Termohon Kasasi yang diajukan dengan iktikad buruk dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi sudah sepatutnya ditolak;

7. Bahwa, putusan *Judex Facti* telah menimbulkan ketidakadilan yang nyata karena Pemohon Kasasi sebagai pemegang IUPHHK yang haknya telah diambil secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi seharusnya dilindungi hukum malah dihukum, sedangkan Termohon Kasasi yang telah mengambil hak Pemohon Kasasi secara melawan hukum oleh *Judex Facti* malah dibenarkan bahkan didukung untuk meneruskan tindakannya tersebut. Putusan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa, berdasarkan uraian di atas terbukti *Judex Facti* telah salah menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat kasasi ini agar terhadap putusan *Judex Facti* ini dibatalkan;

Keberatan Ketiga:

Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan karena *Judex Facti* karena telah salah menerapkan hukum. Dalam amar putusannya *Judex Facti* memutuskan: "Menyatakan sah perjanjian jual beli kayu log berdasarkan perjanjian tertanggal 25 September 2006 serta pernyataan bersama tanggal 25 September 2006", padahal berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan Perjanjian tanggal 25 September 2006 adalah perjanjian jual beli saham (vide Pasal 1 bukti T-1). Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan kembali dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, III tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti Tergugat *wanprestasi* karena tidak mampu memenuhi kewajibannya menyerahkan kayu log dengan aman tanpa gangguan dari pihak lain, ternyata Turut Tergugat telah menimbulkan gangguan sehingga membuat Penggugat tidak dapat memenuhi haknya dengan aman tanpa gangguan;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT Selange Jaya Utama dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PT SELANGE JAYA UTAMA; II. 1. EDY SURYANTO, 2. MARJATI, 3. LION SANJAYA, 4. ASAN; III. PT ALTELINDO WIRATAMA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Turut Tergugat II, Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014